



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1212/UN1.P/KPT/HUKOR/2022

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban mahasiswa/orang tua mahasiswa terhadap pembiayaan uang kuliah tunggal, dipandang perlu memberikan pedoman keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa program Sarjana dan Vokasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA : Pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk:
- a. keringanan uang kuliah tunggal sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Mahasiswa Program Sarjana Reguler (Non Kelas *International Undergraduate Program*) dan Mahasiswa Program Sarjana Terapan yang akan aktif pada semester 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) atau mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter yang akan aktif pada semester 8 (delapan) dan 9 (sembilan);

- b. keringanan sebesar persentase tertentu bagi Mahasiswa Program Sarjana Reguler (Non Kelas *International Undergraduate Program*), Program Sarjana Terapan dan Program Profesi, kecuali mahasiswa yang masih mendapatkan program beasiswa; atau
- c. pengembalian (*refund*) Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium dengan ketentuan:
 1. sebelum 1 april tahun berjalan untuk semester genap;
 2. sebelum 1 oktober tahun berjalan untuk semester gasal; dan
 3. belum mendapat keringanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b.

- KETIGA : Pengajuan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus disertai:
- a. surat pernyataan sedang menyelesaikan skripsi/tugas akhir dan/atau mengambil mata kuliah selain skripsi/tugas akhir maksimal 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a;
 - b. surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), slip gaji/surat keterangan penghasilan, dan/atau bukti relevan lain yang sah untuk pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b; dan
 - c. surat keterangan lulus atau keputusan yudisium untuk pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c.
- KEEMPAT : Permohonan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah sebelum masa pembayaran uang kuliah tunggal pada tiap semester berakhir melalui akun/*user* Simaster mahasiswa.
- KELIMA : Persetujuan pemberian fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada hanya dapat diberikan Pimpinan Fakultas/Sekolah.
- KEENAM : Fakultas/Sekolah dihimbau melibatkan mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah atau organisasi kemahasiswaan tingkat universitas untuk membantu verifikasi data dan informasi yang diajukan mahasiswa.
- KETUJUH : Prosedur pelibatan mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan dalam pengambilan keputusan pemberian Uang Kuliah Tunggal (UKT) diatur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah.
- KEDELAPAN : Mekanisme pengajuan permohonan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 756/UN1/P/SK/HUKOR/2017 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2022

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan,
dan Pengajaran
2. Dekan Fakultas/Sekolah
3. Sekretaris Rektor
4. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 1212/UN1.P/KPT/HUKOR/2022

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022

TENTANG : KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENYESUAIAN/
KERINGANAN/PENUNDAAN UANG KULIAH TUNGGAL



Penjelasan bagan alur (*flowchart*) proses pengajuan permohonan keringanan uang kuliah tunggal (UKT):

- pengajuan permohonan penyesuaian/keringanan/penundaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), mahasiswa harus *login* ke laman *simaster.ugm.ac.id* menggunakan akun SSO (*single sign on*);
- setelah berhasil *login*, mahasiswa dapat memilih menu administrasi dan submenu permohonan dan kemudian memilih jenis permohonan;
- mengunggah berkas pendukung yang harus dilampirkan, menyesuaikan dengan jenis pengajuan yang dipilih. Selain itu, apabila mahasiswa akan menambahkan lampiran dokumen pendukung lain di luar persyaratan, dapat memilih tombol tambah dokumen pendukung;
- setelah melampirkan dokumen pendukung, mahasiswa mengirim permohonan;
- Program Studi atau Departemen sebagai level *approval* pertama melakukan verifikasi permohonan mahasiswa. Apabila disetujui, akan lanjut ke level *approval* Fakultas/Sekolah, sedangkan apabila tidak disetujui, akan diberi notifikasi di Simaster mahasiswa;
- Fakultas/Sekolah melakukan verifikasi dan *approval* permohonan mahasiswa. Jawaban diterima atau tidak diterima akan disampaikan melalui notifikasi di akun *simaster* mahasiswa. Apabila jawaban disetujui, secara otomatis sistem akan melakukan pembaharuan data tagihan mahasiswa, sesuai dengan jenis permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan

- g. Dalam melakukan verifikasi permohonan mahasiswa (huruf e atau huruf f), Fakultas/Sekolah dihimbau melibatkan mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan/atau organisasi kemahasiswaan tingkat universitas untuk verifikasi data dan informasi yang diajukan mahasiswa.

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.